



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.666, 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN. Tata Cara. Obligasi Daerah.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111/PMK.07/2012
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
OBLIGASI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN OBLIGASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
3. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
4. Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di Pasar Modal.
5. Pokok adalah nilai unjuk dari suatu kewajiban yang harus dibayar kembali pada saat jatuh tempo.
6. Bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh penerbit obligasi secara berkala yang dihitung berdasarkan bunga/tingkat bunga yang berlaku atas Obligasi Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Dana Cadangan Pelunasan Obligasi Daerah (*sinking fund*), yang selanjutnya disebut Dana Cadangan, adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada rekening tersendiri milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk keperluan pembayaran Pokok Obligasi Daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

Pasal 2

- (1) Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang audit terakhir atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian.
- (2) Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh gubernur, bupati, atau walikota.

- (3) Pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi:
 - a. penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;
 - b. perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah;
 - c. penerbitan Obligasi Daerah;
 - d. penjualan Obligasi Daerah melalui lelang untuk penjualan kembali;
 - e. pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo;
 - f. pelunasan pada saat jatuh tempo; dan
 - g. pertanggungjawaban.
- (4) Pengelolaan Obligasi Daerah dilaksanakan oleh unit yang ditunjuk oleh gubernur, bupati, atau walikota.
- (5) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memastikan pengelolaan pendapatan dan barang milik daerah yang dibiayai dari Obligasi Daerah oleh satuan kerja perangkat daerah, Badan Layanan Umum Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah dilakukan secara profesional untuk menjamin pembayaran kewajiban Obligasi Daerah.
- (6) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa satuan kerja yang sudah ada atau satuan kerja yang baru.
- (7) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki struktur organisasi, perangkat kerja, dan kapasitas sumber daya manusia untuk melaksanakan fungsi pengelolaan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

- (1) Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan atau beberapa Kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta barang milik daerah yang melekat dalam Kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

- (6) Pengelolaan Kegiatan dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah, Badan Layanan Umum Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 4

- (1) Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di Pasar Modal domestik dan dalam mata uang rupiah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul akibat dari penerbitan Obligasi Daerah.

Pasal 5

- (1) Dana hasil penerbitan Obligasi Daerah ditempatkan pada rekening tersendiri yang merupakan bagian dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan sesuai dengan tujuan penerbitan Obligasi Daerah yang telah direncanakan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana hasil penerbitan Obligasi Daerah setelah seluruh Kegiatan terlaksana, Pemerintah Daerah dapat menggunakan sisa dana tersebut untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau pembelian kembali Obligasi Daerah.
- (2) Dalam hal dana hasil penerbitan Obligasi Daerah tidak mencukupi kebutuhan pendanaan untuk membiayai Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menutup kekurangan pendanaan Kegiatan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib membayar Pokok dan Bunga Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo.
- (2) Dalam hal terdapat denda keterlambatan pembayaran Pokok dan Bunga, Pemerintah Daerah wajib membayar denda.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
- (4) Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan Kegiatan yang dibiayai dengan Obligasi Daerah.
- (5) Dalam hal Kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar Pokok, Bunga, dan denda Obligasi Daerah, kewajiban pembayaran dibayarkan dari pendapatan daerah lainnya.

- (6) Dalam hal kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Daerah yang telah jatuh tempo melebihi dana yang dianggarkan, gubernur, bupati, atau walikota tetap melakukan pembayaran sebesar jumlah kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut.
- (7) Realisasi kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianggarkan dalam perubahan APBD dan/atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran.

BAB II

PENERBITAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Gubernur, bupati, atau walikota melaksanakan persiapan penerbitan Obligasi Daerah.
- (2) Persiapan penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. menentukan Kegiatan;
 - b. membuat Kerangka Acuan Kegiatan;
 - c. menyiapkan Studi Kelayakan Kegiatan;
 - d. membuat perhitungan batas kumulatif pinjaman;
 - e. membuat perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR); dan
 - f. mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD;
 - b. kesediaan pembayaran Pokok dan Bunga sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah; dan
 - c. kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah.